



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan tenaga honorer ,bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pengugat konpensi/Tergugat rekonsensi ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pengugat konpensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat konpensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi ;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 278/Pdt. G/2012/PA Blk. tanggal 12 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2001, di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 802/93/XI/2011, tanggal 16 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama di Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selama 11 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun pada tahun 2010, terjadi perselisihan atau terjadi ketidak harmonisan rumah tangga, penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar ketika dinasehti oleh Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dengan tangan bahkan mengancam Penggugat untuk di bunuh.
 - b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia.
 - c. Tergugat tidak lagi memperdulikan anaknya sendiri yang lagi sakit.
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak tahun 2010, sampai sekarang;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah/kebutuhan Penggugat sehari-hari;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Penggugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag. namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 31 Oktober 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat Poin 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2010, Penggugat mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan adalah tidak benar adapun alasan-alasan yang dimaksudkan mengatakan :
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dengan tangan bahkan mengancam Penggugat untuk dibunuh;

Hal ini adalah suatu alasan tidak benar, karena jelas Tergugat tidak pernah marah-marah dan berkata-kata kasar bahkan memukul Penggugat;
 - b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia;

Hal ini adalah benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, tetapi untuk mencari nafkah bahkan biaya kuliah Penggugat adalah hasil kerja keras Tergugat di Malaysia;
 - c. Tergugat tidak memperdulikan anaknya yang lagi sakit;

Hal ini adalah alasan yang tidak benar karena selama Tergugat di Malaysia, Tergugat selalu mengirim uang setiap bulannya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 sampai sekarang adalah dalil gugatan yang sangat mengada-ada karena Tergugat meninggalkan Penggugat secara baik-baik dan Penggugat mengantar Tergugat ke Pelabuhan bahkan para tetangga mengetahui keberangkatan Tergugat dan tidak ada percekcoakan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar karena selama Tergugat di Malaysia hubungan komunikasi tetap lancar bahkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan HP (hand phone) untuk komunikasi dan Tergugat selalu kirimkan uang belanja;

- Bahwa pihak keluarga Tergugat berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi pihak Penggugat tidak menerima untuk rujuk kembali;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 7 Nopember 2012, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin satu dan dua jawaban Tergugat adalah benar;
- Bahwa pada poin 3 a. Tergugat mengatakan tidak pernah marah-marah, berkata kasar dan bahkan memukul Penggugat adalah tidak benar karena Penggugat tidak berani mengajukan cerai jika Tergugat tidak melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa pada poin 3 b dan 3 C. benar Tergugat mengirimkan uang untuk biaya Penggugat dan anak-anak sebesar Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengiriman dua kali selama tujuh bulan dan bukan setiap bulannya;
- Bahwa poin 4 dan 5 tidak benar yang dikemukakan oleh Tergugat karena terbukti dengan perbuatan Tergugat yang tercela dan tidak punya etika sebagai suami diantaranya:
 - Pada tanggal 16 Oktober 2012 malam, motor terparkir diteras rumah Penggugat dalam keadaan terkunci, motor tersebut diambil Tergugat dengan menggunakan kunci palsu tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik motor yang sah, dan pada tanggal yang sama sebelum kendaraan roda dua diambil, terlebih dahulu kedua anak Penggugat dan Tergugat diambil Tergugat tanpa ijin Penggugat dan tidak menyampaikan kepada kedua orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 pada jam 10.30 pagi, pada saat Penggugat berada ditempat kerja sebagai tenaga pendidik, Tergugat melakukan pembongkaran dan mencungkil pintu rumah dan mengambil barang-barang berupa: TV, antena parabola, lemari pakaian, meja belajar, kipas angin, mixer dan seterika;
- Bahwa Penggugat menghaturkan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedua anak tersebut kepada Penggugat untuk tetap diasuh sebelum putusan yang berkekuatan dari majelis yang menyidangkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang menerima , memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhakn putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Atau memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 14 Nopember 2012 pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak menyangkal barang-barang yang Tergugat ambil karena semua itu adalah milik Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat mengambil motor dengan menggunakan kunci palsu karena motor tersebut Tergugat yang membeli dengan bukti surat pembelian tetapi surat-surat motor tersebut disembunyikan oleh Penggugat;
- Bahwa masalah rumah yang Tergugat buka dengan mencungkil karena Tergugat minta kunci sama bapak dan ibunya namun mereka tidak mau memberikan kunci dan rumah itu bukan milik orang lain tapi milik Tergugat, Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun tanpa bantuan dari orang tua Penggugat jadi kalau ada yang menghalangi berarti dia teman selingkuhannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

a. Surat.

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 802/93/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **P**;

b. Saksi

1. SAKSI I, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih sebelas tahun, lima tahun tinggal di rumah saksi dan enam tahun tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar;
- Tergugat pernah ke Malaysia untuk mencari nafkah, awalnya Penggugat mengizinkan lalu Penggugat tidak mengizinkan lagi Tergugat berangkat ke Malaysia namun Tergugat tetap pergi ke Malaysia
- Sewaktu Tergugat berangkat ke Malaysia, Penggugat tidak ikut mengantar Tergugat;
- Tergugat berada di Malaysia selama satu tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu Tergugat berada di Malaysia, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat kembali dari Malaysia pada bulan Agustus 2012;
 - Pada waktu Tergugat datang, Tergugat hanya datang di rumah orang tuanya dan Tergugat pernah datang ke rumah mereka pada saat Tergugat mengambil sepeda motornya;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi adalah sepupu tiga kali dengan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar;
 - Saksi tidak tahu apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah mereka hanya ke tempat jualan;
3. SAKSI III, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Pada saat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai dua orang anak namun setelah mereka pindah ke rumah kediaman bersama saksi tidak ketahui lagi kehidupan rumah tangga mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah pergi ke Malaysia namun saksi tidak tahu apakah Penggugat merestui kepergian Tergugat tersebut;
- Setelah Tergugat kembali dari Malaysia, Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang hanya untuk mengambil sepeda motornya;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI IV, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi adalah Ipar Tergugat;
 - Sewaktu tinggal bersama kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan bahagia;
 - Saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat namun saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar, namun sekitar bulan Agustus 2012 saksi tahu ternyata Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Bulukumba;
 - Tergugat pernah pergi ke Malaysia selama satu tahun lebih namun setelah Tergugat mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai, Tergugat kembali ke Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Tergugat kembali dari Malaysia, Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya mengambil sepeda motornya, besoknya Penggugat datang mengambil kedua anaknya;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI V, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Sewaktu tinggal bersama keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan bahagia;
- Sekarang Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Penyebab Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada saat Tergugat berada di Malaysia;
- Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat menggugat cerai karena pada saat Tergugat mau ke Malaysia mereka rukun bahkan Tergugat berangkat di rumahnya sendiri;
- Setelah Tergugat kembali dari Malaysia, Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

3. SAKSI VI, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Sewaktu tinggal bersama keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan bahagia dan tidak pernah terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada saat Tergugat berada di Malaysia;
- Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat menggugat cerai karena pada saat Tergugat mau ke Malaysia mereka rukun bahkan Tergugat berangkat di rumahnya sendiri;
- Setelah Tergugat kembali dari Malaysia, Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

Dalam Rekonpensi

Bahwa Penggugat pada saat mengajukan jawaban dalam konpensi telah mengajukan pula gugatan rekonpensi secara lisan sebagai berikut;

Bahwa selama ikatan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta gono-gini yaitu;

- a. Sebuah rumah batu yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat terletak di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :
 - utara dengan tanah Jalan raya poros Bantaeng;
 - timur dengan rumah milik Siang;
 - selatan dengan rumah milik Roddin;
 - barat dengan rumah milik Muhammad;
- b. Satu buah motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DD 3500 HD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan bahwa :
 - a. Sebuah rumah batu yang dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat terletak di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :
 - utara dengan Jalan raya Poros Bantaeng;
 - timur dengan rumah milik Siang;
 - selatan dengan rumah milik Roddin;
 - barat dengan rumah milik Muhammad;
 - b. Satu buah motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DD 3500 HD:

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut di atas adalah bagian Penggugat dan seperduanya lagi adalah bagian Tergugat;
4. Biaya perkara ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tersebut tidak termasuk harta bersama karena pembangunan rumah berasal dari hasil penjualan sawah nenek Tergugat dan tanahnya adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa benar ada motor merk Yamaha Mio namun tidak termasuk pula harta bersama karena di beli dari hasil gadai mahar Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada gugatan semula, begitupula Tergugat tidak mengajukan duplik namun tetap seperti jawaban semula:

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat mengajukan dua orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Sulaeman bin H. Ahmad, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mannaungi, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih sebelas tahun;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa satu buah rumah dan satu buah sepeda motor;
- saksi mengetahui rumah tersebut terletak di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, namun tanah yang ditempati membangun rumah tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai satu buah motor;
- Satu buah motor tersebut dibeli cash pada tahun 2010 dari hasil uang arisan;
- Saksi tidak mengetahui nomor polisi motor tersebut;
- Motor tersebut dikuasai oleh Penggugat

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah ipar Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa satu buah rumah dan satu buah motor Mio matic;
- Saksi mengetahui rumahnya terletak di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, namun tanah yang ditempati membangun rumah adalah tanah milik orang tua Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui jelas batas-batas rumah tersebut;
- rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai satu buah motor yang dibeli dari hasil arisan;
- Motor tersebut dibeli secara cash pada tahun 2010 seharga Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak mengetahui nomor polisi motor tersebut;
- Saksi mengetahui motor tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas gugatan balik/rekonpensi dari Penggugat, Tergugat mengajukan bukti bantahannya dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
- Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Setelah menikah Tergugat dan Penggugat memperoleh harta bersama berupa satu buah rumah permanen yang terletak di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan luas tiga petak, namun tanah yang ditempati membangun rumah adalah milik orang tua Tergugat;
- Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat memiliki satu buah motor, dibeli dari hasil gadai mahar Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui harga motor tersebut;
- Saksi mengetahui motor tersebut sudah ada nomor Polisinya dan bermerek Matic;
- Motor tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- sebelum Tergugat membeli motor sebelumnya mereka sudah mempunyai motor namun saksi tidak tahu mereknya;
- Sekarang motor tersebut sudah dijual namun saksi tidak tahu apakah hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk membeli kembali motor matic karena yang saksi tahu motor matic dibeli mereka dari hasil gadai mahar Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI I, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat;
- Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui setelah Tergugat dan Penggugat menikah, ada harta bersama yang diperoleh;
- Saksi mengetahui satu buah rumah permanen dengan luas empat petak dengan dapurnya, namun tanah yang ditempati membangun rumah adalah tanah saksi sendiri;
- Saksi mengetahui satu buah sepeda motor dibeli dari hasil gadai mahar Tergugat;
- Mahar tersebut digadai kepada saudara Penggugat yang bernama Saberiah seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Sebelum mahar Tergugat digadai antara Tergugat dan Penggugat sudah punya motor merek Vega, dijual dengan harga Rp. 6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu membeli motor MX, setelah itu motor MX dijual lagi kemudian membeli motor Matic seharga Rp. 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Mahar Tergugat digadai sewaktu beli motor yang pertama bermerek Vega, sampai sekarang mahar Tergugat masih tergadai;
- Sekarang motor tersebut dikuasai oleh Penggugat

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk memperjelas masalah harta bersama majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari jumat tanggal 11 Januari 2013 dan majelis hakim menemukan harta bersama berupa:

1. Satu buah rumah permanen berukuran $\pm 117 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan raya poros Bantaeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan rumah milik Siang;
- Selatan berbatasan dengan rumah milik Roddin;
- Barat dengan rumah milik Muhammad;

Rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

1. Satu buah motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Polisi DD 3500 HD, warna hitam, tahun 2009 sepeda motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa harta bersama mengenai rumah ditunjuk oleh Tergugat dan orang tua Tergugat sedangkan Motor Miyo ditunjuk oleh Penggugat;

Bahwa pada kesimpulannya, baik Penggugat maupun Tergugat tetap pada dalil-dalilnya semula. Selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Nurhayati Mohamad, S. Ag., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat, Tergugat membenarkan sebagian dan menyangkali selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang disangkalinya, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dengan tangan bahkan mengancam akan membunuh Penggugat karena Tergugat tidak pernah marah-marah dan berkata-kata kasar bahkan tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat meninggalkan Penggugat ke Malaysia karena Tergugat mencari nafkah bahkan biaya kuliah Penggugat adalah hasil kerja keras Tergugat di Malaysia;
- Benar Tergugat tidak lagi memperdulikan anak yang lagi sakit karena Tergugat berada di Malaysia dan selalu mengirim uang setiap bulannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam repliknya mengajukan tambahan gugatan tentang hak asuh anak agar diserahkan kepada Penggugat, namun oleh karena hal itu diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban dan Tergugat tidak menyetujui tambahan gugatan tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tambahan gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan mendalilkan, sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan berkata-kata kasar jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dengan tangan bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan tidak lagi memperdulikan anaknya yang lagi sakit, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah dua tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda **P** dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas, meskipun satu orang saksi yang memberikan keterangan yaitu Ambo Tuo bin Batalo tidak mengetahui penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena saksi tersebut tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tersebut di atas tidak dapat memberikan keterangan, maka Penggugat telah menambah satu orang saksi lagi yaitu Dadin bin Juma, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dan keterangannya sudah saling bersesuaian karena mengetahui jelas penyebab perselisihan bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugataan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena sejak Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan lagi yang hingga kini sudah dua tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat meskipun tidak mengetahui penyebab percekcoan Penggugat dan Tergugat namun menyatakan melihat secara langsung kehidupan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010, Penggugat tinggal di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, hingga Penggugat merasa tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan jiwa Penggugat dan Tergugat serta akan membuat Penggugat dan Tergugat semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat dan keterangan tiga orang saksi Tergugat tersebut justru semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil percekcoan yang dikemukakan oleh Penggugat, dibantah oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat hanya alasan yang dibuat oleh Penggugat saja yang meskipun demikian Tergugat telah mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dan saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat meskipun demikian majelis hakim tidak akan memfokuskan pemeriksaan mengenai penyebab perselisihan dan percekcoan, siapa yang bersalah sehingga terjadi percekcoan tersebut dan akan mempertimbangkan mengenai kadar dari kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apakah masih bisa dipertahankan atau harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat kemudian dikaitkan dengan bukti yang ada, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih lamanya, serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata Penggugat dan Tergugat hanya mampu bertahan selama kurang lebih sebelas tahun akibat kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara kepada pisah tempat tinggalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun lebih lamanya yang meskipun keluarga dan majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak juga berhasil, kondisi tersebut memicu timbulnya benih-benih kebencian Peggugat terhadap Tergugat sehingga Peggugat berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang dan yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Peggugat dan Tergugat saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Peggugat senantiasa menunjukkan tekadnya untuk cerai dengan Tergugat hal mana telah menggambarkan bahwa Peggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih lamanya, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya, maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia sia, bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat kejurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila perkawinan Penggugat dan Tergugat di bubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih dua tahun lamanya secara berturut-turut yang dibarengi dengan keinginan keras Penggugat untuk bercerai, hal ini pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai dan menyayangi, tapi justru sebaliknya dimana Penggugat telah memperlihatkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra terhadap Penggugat berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul tetapi dalam keadaan tidak hamil, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar majelis hakim menetapkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah rumah batu terletak di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang terletak diatas tanah orang tua Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- utara dengan Jalan raya poros Bantaeng;
- timur dengan rumah milik Siang;
- selatan dengan rumah milik Roddin;
- barat dengan rumah milik Muhammad;

- b. Satu buah motor merk Yamaha Mio Matic DD 3500 HD, warna hitam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan bahwa :

- a. Sebuah rumah batu terletak di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat adalah sebagai berikut :

- utara dengan Jalan raya posos Bantaeng;
- timur dengan rumah milik Siang;
- selatan dengan rumah milik Roddin;
- barat dengan rumah milik Muhammad;

- b. Satu buah motor merk Yamaha Mio Matic DD 3500 HD, warna hitam;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan seperdua sisanya adalah bagian Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang harta-harta yang tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua bagian, maka Tergugat dalam jawabannya berkeberatan untuk membaginya dengan alasan sebagaimana diuraikan Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang sebuah rumah batu yang terletak di Dusun Ompoa, Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat, dimana Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa benar tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua Tergugat sedangkan pembangunan rumah tersebut dari hasil penjualan sawah nenek Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat mengenai biaya pembangunan rumah dari hasil penjualan sawah nenek Tergugat, sedang Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut sehingga dalil Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat kesemuanya mengetahui sebuah rumah permanen yang terletak di Ompoa Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat akan tetapi tidak mengetahui jelas ukuran luas dan batas-batasnya;

Menimbang, untuk memperjelas keberadaan rumah yang dimaksud maka pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Tergugat dan ternyata rumah tersebut terletak di Dusun Ompoa Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan luas $\pm 117 \text{ m}^2$ dan batas-batasnya : Utara dengan Jalan raya Posos Bantaeng, Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah milik Siang, Selatan dengan rumah milik Roddin, barat dengan rumah milik Muhammad;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan didalam persidangan serta pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa tanah yang ditempati membangun rumah Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula gugatan Rekonsensi menyatakan bahwa selama dalam perkawinan telah membeli sebuah motor matic merek Yamaha Mio, berwarna hitam dibeli cash seharga Rp. 10. 500.000., (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa benar ada motor matic merek Yamaha Mio namun di beli dari hasil gadai mahar Penggugat, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat mempunyai motor Vega lalu dijual dengan harga Rp. 6.500.000.- setelah itu beli motor merek MX setelah itu dijual lagi kemudian beli motor matic merek miyo dengan harga 11.500.000.-

Menimbang, bahwa oleh karena pembelian motor yang didalilkan Tergugat dari hasil gadai mahar Tergugat, sedangkan Tergugat dalam menguatkan dalilnya tersebut hanya satu orang saksi yang mengetahui uang dari hasil gadai mahar Tergugat sedang satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga dalil Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat kesemuanya mengetahui satu buah sepeda motor matic akan tetapi tidak mengetahui jelas warna dan nomor polisi dan tahun pembelian motor tersebut;

Menimbang, untuk memperjelas keberadaan motor tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh Penggugat dan ternyata motor tersebut adalah motor Yamaha Mio Matic, berwarna hitam, nomor Polisi DD 3500 HD tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam manakala terjadi perceraian, maka janda atau duda masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT,, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa:

1. Sebuah rumah batu ukuran $\pm 117 \text{ m}^2$ terletak di Dusun Ompoa Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Poros Bantaeng;
- Sebelah Timur: Rumah milik Siang;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Roddin;
- Sebelah Barat : Rumah milik Muhammad;

2. 1 (satu) buah Motor Merk Yamaha Matic dengan Nomor Polisi DD 3500 HD;

- Menyatakan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan seperdua sisanya adalah bagian Tergugat;
- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian kepada yang berhak menerimanya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat konpensasi/Penggugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1434 H. oleh kami, Rusdiansyah, S. Ag., sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI.,M.H., dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Rostiah, BA, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Rusdiansyah, S. Ag

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Panitera Pengganti

Rostiah, BA

Perincian biaya perkara :

• Biaya proses ATK perkara	Rp. 50.000,-
• Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
• Biaya panggilan	Rp. 345.000,-
• Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 575.000,-
• Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp.1.011.000,-

(satu juta sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)